

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Layaknya negara Indonesia yang memiliki lima dasar negara yaitu Pancasila agama Islam juga memiliki lima dasar agama yang harus dita'ati oleh pemeluknya. Lima dasar agama ini dikenal dengan nama rukun Islam, yaitu pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, kedua sholat lima waktu sehari semalam, ketiga berpuasa di bulan Ramadhan, keempat menunaikan zakat, dan kelima naik haji bagi yang mampu. Lima dasar agama ini tentunya wajib untuk diketahui serta diamalkan oleh umat Islam, baik yang masih muda hingga yang lanjut usia. Satu dari lima dasar agama yang biasanya diamalkan oleh umat Islam yaitu “menunaikan zakat”. Dalam pandangan umat Islam tentu sudah tidak asing mengenai zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dalam hal membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.¹ Dalam hal ini, jumlah zakat yang harus dikeluarkan serta siapa saja yang berhak menerimanya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat. zakat

¹ BAZNAS, “tentang zakat”, <https://baznas.go.id/zakat.html>, Jakarta 2021, diakses pada 01 Maret 2023, pukul 11:30 WIT.

pun bertujuan untuk membersihkan jiwa serta harta bagi setiap muslim yang menunaikannya dan hanya mengharapkan ridho Allah SWT.

Mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Dan mewajibkan orang-orang yang mempunyai kelebihan harta untuk membagikannya kepada semua orang yang berhak menerimanya. Penyaluran Zakat yang bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin untuk dapat memulai usaha atau sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari yang masih terbengkalai. Dengan kata lain, distribusi zakat yang adil merupakan faktor potensial dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Islam telah menempatkan seluruh kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan dan menjadi landasan untuk mencapai kebahagiaan umat. (falah) Salah satunya adalah zakat, namun tidak semua umat Islam sadar akan pentingnya membayar zakat. Mereka berspekulasi jika membayar zakat maka mereka akan terjerumus ke dalam kekurangan harta, bahkan kemiskinan.

Allah SWT telah menjanjikan kepada umat-Nya apabila membelanjakan harta bendanya pada jalan kebaikan, maka Allah akan senantiasa menambah keberkahan dalam harta kekayaan yang dimilikinya.

Begitu juga pada QS. At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Lembaga zakat adalah suatu jenis organisasi yang menghimpun sumbangan zakat yang telah diberikan oleh para muzakhki, baik itu perorangan, kelompok, maupun organisasi. Pengumpulan zakat ini dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dapat berupa zakat fitrah, zakat harta, atau jenis zakat lainnya (di Indonesia dikenal infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik).

Lembaga Zakat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Terkait Pengelolaan Zakat :

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan pendistribusian serta pemanfaatannya secara efektif pemanfaatan ZIS (Zakat , infaq dan shodaqoh) dan berhasil.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya berbasis masyarakat, bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan bagi umat Islam, yang disetujui oleh pemerintah, yang ditegaskan, didorong, dan dilindungi oleh pemerintah.

Sampai saat ini penyelenggaraan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat dinilai tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota, maka didirikanlah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkantor pusat di ibu kota negara²

Oleh sebab itu, penyaluran zakat harus dikelola oleh lembaga-lembaga yang dapat dipercaya oleh umat Islam. Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Terdapat beberapa bab di dalam Undang-Undang tersebut yang menjelaskan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan juga LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga legal yang bertugas untuk mengelola zakat di Indonesia. Walaupun dalam peraturannya Undang-Undang tersebut terdapat banyak kekurangan, akan tetapi Undang-Undang tersebut berupaya mendorong pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah serta dipercaya oleh masyarakat.

Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan zakat tidak hanya LAZ dan BAZNAS (yang dibentuk dengan undang-undang). Adapun Lembaga Amil Zakat

² Ibid, h.14

Nasional (LAZNAS) Yakesma merupakan lembaga yang didirikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama untuk mengelola ZISWAF di pelosok tanah air dan luar negeri. Salah satunya Yakesma Perwakilan Maluku Kota Ambon yang berencana memudahkan Muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Selain dana kemanusiaan lainnya, yang disalurkan melalui berbagai kegiatan eksekutif yang berkaitan dengan bidang dakwah, sosial, ekonomi, pendidikan dan bantuan kemanusiaan lainnya. (Yakesma) di harapkan dapat menjadi suatu lembaga amal yang dapat menerima zakat dan mengelolanya dengan baik agar dapat di percaya seluruh umat Islam yang akan berzakat

Berdasarkan definisi di atas, salah satu sektor yaitu ZISWAF memiliki potensi yang cukup besar untuk diubah oleh pemerintah menjadi solusi mengatasi stagnasi perekonomian. Jika pertumbuhan ekonomi berhasil, maka akan berdampak langsung pada pemerataan perekonomian lokal.

Adapun observasi awal di yayasan kesejahteraan madani (yakesma) peneliti memperoleh data bahwa sumber dana zakat, yang didapatkan berasal dari kaum muslimin dan muslimat yang tergerak hatinya untuk berzakat, para muzakki, muhsinin, dan para donatur lainnya setelah memenuhi syarat dan nisabnya. Selain itu, program di yakesma, yaitu sebagai berikut:³

³Observasi Awal, Yakesma Cabang Ambon, Jumat, 19 Mei 2023



Tabel I.I
Lapak berkah

NO	Nama mustahik	Alamat	Tahun terima	Jenis usaha	Rincian nominal
1.	Ibu Rosmina Panigoro	Lorong Arema	12/11/2019	Kios medina	2.000.000
2.	Bpk Mansyur	Samping Alfamidi Lorong Putri	08/10/2021	Nasi kuning	1.750.000

Berdasarkan uraian dan tabel observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di yayasan kesejahteraan madani (yakesma) bahwa keseluruhan program berorientasi kepada peningkatan pendapatan jika dilakukan dengan baik dan benar, namun untuk memastikan distribusi dan pengelolaannya maka peneliti tertarik untuk menelusuri lebih mendalam dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM LAPAK BERKAH DI YAYASAN KESEJAHTERAAN MADANI DALAM**

MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK (YAKESMA PERWAKILAN MALUKU).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Program Lapak Berkah Di Yakesma?
2. Bagaimana Peran Program Lapak Berkah Di Yakesma Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik?

C. Batasan Masalah

Peneliti memfokuskan serta melakukan pembatasan masalah pada pengelolaan zakat produktif bagi program lapak berkah di yayasan kesejahteraan madani dalam meningkatkan pendapatan mustahik Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian ini tidak meluas.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan serta kegunaan yang dapat peneliti tuangkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian (sesuaikan dengan rumusan masalah)
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan program lapak berkah di yakesma
 - b. Untuk Mengetahui Peran Program Lapak Berkah Di Yakesma Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

E. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

a. Secara teoritis

Bagi pengembangan serta menambah khazanah ilmu pengetahuan, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi siapapun yang membacanya terkait dengan analisis pengelolaan zakat produktif pada program lapak berkah di yayasan kesejahteraan madani terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik

b. Secara praktis

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan yang mendukung penelitian-penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti lain di kemudian hari dan diharapkan dapat menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti

F. Pengertian Judul

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami judul yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini, maka peneliti akan mendeskripsikan beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti suatu proses, cara, atau perbuatan mengelola

2. Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta kita yang wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat dan nisabnya.

3. Produktif

Produktif yaitu mendatangkan, mampu menghasilkan untuk membentuk unsur- unsur baru.

Secara umum, produktif adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan melakukan usaha.⁴

4. Program

Program adalah sebuah rancangan yang akan dilaksanakan.⁵

5. Meningkatkan

Suatu Proses memperbaiki diri ke tingkat yang lebih baik, menaikkan (derajat, tarif, mempertinggi, dan juga memperhebat produksi)

6. Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil kerja dari usaha yang diperoleh Mustahik Mustahik adalah sebutan bagi orang yang berhak menerima zakat.

7. Yakesma

Yakesma adalah lembaga amil zakat nasional yang bergerak dalam bidang penghimpun dan penyaluran dana yang didedikasikan untuk para mustahik yang membutuhkan.

G. Kajian Terdahulu

Bagian ini berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam proposal. Peneliti menyatakan dan menyatakan dengan tegas bahwa permasalahan yang dimaksud belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena

⁴Satyo Adhie, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Jakarta: Aprindo, 2020, h.343

⁵Ibid, h.223

itu perlu dilakukan peninjauan secara cermat terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu dalam kerangka penelitian ini untuk dapat menentukan lokasi penelitian yang akan dilakukan. Jadi, ketika melakukan penelitian, peneliti, perlu mencari perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya.⁶

Dibawah ini disajikan beberapa kutipan kajian terdahulu mengenai zakat produktif:

- a) M Ridwan 2018, dengan Judul “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik (Analisis *Swot* Baitul Mal Aceh)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan penyaluran Zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dengan penerima Zakat produktif dan masyarakat di Banda Aceh dan Aceh Besar. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman dan SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan utama penyaluran zakat produktif oleh baitul ma Aceh adalah adanya qanun zakat sebagai penerapan syariat Islam, sedangkan kelemahan utama adalah kesulitan fasilitator dalam memberi arahan tentang perluasan pemasaran produk barang dan jasa yang dihasilkan para mustahik peluang utama adalah kuatnya dukungan masyarakat terhadap implementasi zakat produktif, sedangkan ancaman utama adalah tekanan biaya hidup yang dialami

⁶Zuhairi, et.al, pedoman penulisan karya ilmiah, edisi revisi (Jakarta: rajawali press, 2010), h.25.

mustahik, sehingga menyebabkan penyalahgunaan dana zakat produktif menjadi dana konsumtif oleh mustahik.⁷

- b) Hendri Widia Astuti 2019, dengan Judul “Analisis Peran Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran zakat yang produktif dalam pengembangan usaha mikro Mustahik. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sumber yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan pemikiran induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Assyafi'iyah memang telah melaksanakan program zakat yang efektif. Namun perlu adanya perbaikan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Maal Assyafi'iyah belum terlaksana secara maksimal, sehingga mengakibatkan sebagian mustahik tidak mampu mengelola modal perusahaan dengan baik dan sesuai dengan pengelolaan perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola.⁸
- c) Idrus M Said 2022, dengan judul “Zakat Produktif Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi (STUDI KASUS DI BAZNAS SULAWESI TENGAH)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

⁷ M Ridwan, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik (Analisis *Swot* Baitul Mal Aceh). Uin sumatera utara medan, 2022

⁸ Hendri Widia Astuti, “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)”, IAIN Metro, 2019

penerapan sistem pengelolaan hukum Islam, analisis pendistribusian dan pengawasan dalam penyediaan dana Zakat produktif kepada masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan teologis, sosio-historis, empiris dan normatif. Sumber data dipilih secara khusus dan dilakukan pengambilan secara *purposive* dan *snowball sampling*. Data dianalisis untuk reduksi data, penyajian data, validasi data, dan uji keabsahan data. Temuannya menunjukkan bahwa: 1. Baznas Provinsi Sulawesi saat ini mengelola Zakat sesuai standar operasional prosedur, namun mekanisme pengelolaannya masih manual dan belum sepenuhnya mengikuti tata cara penggunaan dana Zakat berdasarkan UU No 23 Tahun 2011. bukan disini. V Pasal 29 Dengan demikian, akibat penggunaan instrumen Zakat tetap dikecualikan. 2. Mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Zakat produktif bagi usaha kecil. 3. Zakat Produktif di Bazunas Sulawesi Tengah menggunakan pola penyaluran Qad al-Hasan, yaitu suatu bentuk sumbangan yang tidak menentukan manfaat tertentu (bagi hasil).⁹

- d) Hubungan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh M Ridwan, Hendri Widia Astuti, Idrus M Said dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengupayakan zakat

⁹Idrus M Said, Zakat Produktif Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi (STUDI KASUS DI BAZNAS SULAWESI TENGAH), Universitas, Alkhairat Palu

yang produktif. Sementara yang membedakan antara keempat penelitian ini yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh M Ridwan yang tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan penyaluran zakat produktif yang dilaksanakan oleh baitul mal aceh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis miles dan Huberman dan SWOT. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hendri Widia Astuti tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro mustahik mengetahui dan menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro bagi para mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif Adapun penelitian yang dilakukan oleh Idrus M Said tujuan penelitiannya untuk mengetahui penerapan sistem pengelolaan, penyaluran, dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemberian dana zakat produktif kepada fakir miskin. Terakhir pada penelitian yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif pada program lapak berkah dalam meningkatkan pendapatan para mustahik.

Dari ketiga penelitian tersebut, diketahui belum ada peneliti yang mengkaji tentang analisis pengelolaan zakat produktif pada program lapak berkah di yayasan kesejahteraan madani dalam meningkatkan pendapatan mustahik.